



**P U T U S A N**  
**Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD BAHARUDIN NUR FAUZI BIN ACHMAD SUPAI RODJI**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 17 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sari Wongso No. 46 RT.003 RW.006 Kel. Mulyorejo Kec. Sukun Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD BAHARUDIN NUR FAUZI BIN ACHMAD SUPAI RODJI terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 UURI No. 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 45 Ayat 3 UURI No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AHMAD BAHARUDIN NUR FAUZI BIN ACHMAD SUPAI RODJI dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau tosca dengan nomor Imei I : 864328050555663, Imei II : 864328050555671;
  - 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online;
  - 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA warna biru nomor kartu 5379 4130 9322 2138;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Mene  
tapkan agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj



Kesatu

Bahwa terdakwa AHMAD BAHARUDIN NUR FAUZI BIN ACHMAD SUPAI RODJI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024 bertempat di tempat kerja terdakwa di Stockpile Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis slot, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa berada tempat kerja terdakwa di Stockpile yang beralamat di Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, terdakwa melakukan perjudian online jenis slot dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau tosca dengan nomor Imei I : 864328050555663, Imei II : 864328050555671 lalu membuka aplikasi perjudian "LIGA CIPUTRA" dan "TOTO80" kemudian terdakwa memasukkan username "abaharudin" dengan password "selamanya12", selanjutnya terdakwa mengisi saldo terlebih dahulu dengan transfer melalui kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 9322 2138 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening/kode QR yang terdaftar diaplikasi perjudian online, kemudian terdakwa memilih perjudian jenis slot game pragmatic play lalu memilih Zeus kemudian terdakwa memulai permainan dengan menentukan jumlah taruhan/tombakan dengan nominal Rp. 200,- lalu menekan tombol spin kemudian gambar/symbol-simbol berputar lalu mencocokkan gambar/symbol-simbol tertentu pada game yang ditentukan jika mendapatkan 8 (delapan) gambar yang sama maka mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari tombakan yaitu Rp 2.000 dan menerima pembayaran mesin namun jika gambar yang diputar tidak sama/cocok maka saldo uang di dalam situs akan berkurang sesuai tombakan, kombinasi simbol yang berbeda menawarkan tingkat pembayarannya yang berbeda, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) sesuai dengan jumlah yang dipertaruhkan oleh terdakwa.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI (anggota Polres Lumajang) melakukan penyelidikan perjudian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AHMAD BAHARUDIN NUR FAUZI BIN ACHMAD SUPAI RODJI sedang melakukan perjudian online jenis slot di tempat kerja terdakwa di Stockpile Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD BAHARUDIN NUR FAUZI BIN ACHMAD SUPAI RODJI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau tosca dengan nomor Imei I : 864328050555663, Imei II : 864328050555671; 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online; 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA warna biru nomor kartu 5379 4130 9322 2138.
- Bahwa permainan judi online jenis slot yang terdakwa selenggarakan bersifat untung-untungan dan setiap orang boleh bermain tanpa ada batasan.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4861/FKF/2024 tanggal 15 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 394/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Redmi MT6769Z warna hijau tosca dengan nomor Imei : 864328050555671 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image sebanyak 7 (tujuh) file yang ber-format \*.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa situs / website "LIGA CIPUTRA" dan "TOTO80" yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 27 Ayat 2 Jo Pasal 45 Ayat 2 UURI No. 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas UURI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 45 Ayat 3 UURI No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AHMAD BAHARUDIN NUR FAUZI BIN ACHMAD SUPAI RODJI pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2024 bertempat di tempat kerja terdakwa di Stockpile Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi jenis slot, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa berada tempat kerja terdakwa di Stockpile yang beralamat di Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, terdakwa melakukan perjudian online jenis slot dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau tosca dengan nomor Imei I : 864328050555663, Imei II : 864328050555671 lalu membuka aplikasi perjudian "LIGA CIPUTRA" dan "TOTO80" kemudian terdakwa memasukkan username "abaharudin" dengan password "selamanya12", selanjutnya terdakwa mengisi saldo terlebih dahulu dengan transfer melalui kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 9322 2138 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening/kode QR yang terdaftar diaplikasi perjudian online, kemudian terdakwa memilih perjudian jenis slot game pragmatic play lalu memilih Zeus kemudian terdakwa memulai permainan dengan menentukan jumlah taruhan/tombakan dengan nominal Rp. 200,- lalu menekan tombol spin kemudian gambar/symbol-simbol berputar lalu mencocokkan gambar/symbol-simbol tertentu pada game yang ditentukan jika mendapatkan 8 (delapan) gambar yang sama maka mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari tombakan yaitu Rp 2.000 dan menerima pembayaran mesin namun jika gambar yang diputar tidak sama/cocok maka saldo uang di dalam situs akan berkurang sesuai tombakan, kombinasi simbol yang berbeda menawarkan tingkat pembayarannya yang berbeda, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) sesuai dengan jumlah yang dipertaruhkan oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI RAHASKI (anggota Polres Lumajang) melakukan penyelidikan perjudian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AHMAD BAHARUDIN NUR FAUZI BIN ACHMAD SUPAI RODJI sedang melakukan perjudian online jenis slot di tempat kerja terdakwa di Stockpile Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD BAHARUDIN NUR FAUZI BIN ACHMAD SUPAI RODJI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau toska dengan nomor Imei I : 864328050555663, Imei II : 864328050555671; 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online; 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA warna biru nomor kartu 5379 4130 9322 2138.

- Bahwa permainan judi online jenis slot yang terdakwa selenggarakan bersifat untung-untungan dan setiap orang boleh bermain tanpa ada batasan.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4861/FKF/2024 tanggal 15 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 394/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Redmi MT6769Z warna hijau toska dengan nomor Imei : 864328050555671 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image sebanyak 7 (tujuh) file yang ber-format \*.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa situs / website "LIGA CIPUTRA" dan "TOTO80" yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Perbuatan terdakwa telah diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis Ayat 1 ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fendi Eko Prayitno, S.H, M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap orang lain yang sedang melakukan perjudian online dengan sistem game slot tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Stockpile Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang bersama-sama dengan rekan satu unit yang sama-sama bertugas di Satreskrim Polres Lumajang;
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi dari warga masyarakat, bahwa ada kejadian kehilangan sepeda motor di Stockpile Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang kemudian datang ke TKP lalu mengetahui seseorang ada yang melakukan perjudian online dengan sistem game slot, selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengembangkan atas informasi tersebut;
- Bahwa saat di tangkap Terdakwa melakukan perjudian online dengan sistem game slot tersebut sendirian di situs website yaitu "LIGA CIPUTRA" dan "TOTO80" dengan username "abaharudin" pasword "selamanya12" dan username "muhsimail" pasword "selamanya12";
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan perjudian online dengan sistem game slot tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang di sita dari tangan Sdr. RAMLI FAJRIANSYAH bin ACHMAD ROCHIM saat melakukan perjudian online dengan sistem game slot berupa 1 (satu) unit Handphone merk merk Redmi Note 9 dengan Nomor Imei 1 : 864328050555663, Imei 2 : 864328050555671, warna hijau tosca, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No.Kartu : 5379 4130 9322 2138 serta bukti screenshot situs permainan judi online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dengan sistem game slot tersebut mengaku sebagai pemain yang bermain di situs dengan sistem game slot yaitu menyamakan gambar/symbol dan bersifat untung-untungan dan memulai permainan dengan batasan waktu 24 Jam;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu apabila mendapatkan gambar/symbol yang sama sebanyak 8 (delapan) saat itu mendapatkan keuntungan sesuai uang yang taruhkan;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online dengan sistem game slot tersebut sejak tahun 2023 (1 tahun yang lalu) hingga sekarang kurang lebih 1-2 kali dalam 1 bulan apabila setiap ada uang lebih mengisi saldo di website tersebut kemudian memainkannya;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa nomor rekening yang tertera di situs tersebut berganti-ganti jadi setiap kali mau deposit nomor rekening yang tertera di website tersebut selalu berganti nama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. Septian Dwi Rahaski, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap orang lain yang sedang melakukan perjudian online dengan sistem game slot tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib di Stockpile Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang bersama-sama dengan rekan satu unit yang sama-sama bertugas di Satreskrim Polres Lumajang;
- Bahwa saksi setelah mendapat informasi dari warga masyarakat, bahwa ada kejadian kehilangan sepeda motor di Stockpile Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang kemudian datang ke TKP lalu mengetahui seseorang ada yang melakukan perjudian online dengan sistem game slot, selanjutnya melakukan penyelidikan dan mengembangkan atas informasi tersebut;
- Bahwa saat di tangkap Terdakwa melakukan perjudian online dengan sistem game slot tersebut sendirian di situs website yaitu "LIGA CIPUTRA" dan "TOTO80" dengan username "abaharudin" pasword "selamanya12" dan username "muhismail" pasword "selamanya12";
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa melakukan perjudian online dengan sistem game slot tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di sita dari tangan Sdr. RAMLI FAJRIANSYAH bin ACHMAD ROCHIM saat melakukan perjudian online dengan sistem game slot berupa 1 (satu) unit Handphone merk merk Redmi Note 9 dengan Nomor Imei 1 : 864328050555663, Imei 2 : 864328050555671, warna hijau tosca, 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No.Kartu : 5379 4130 9322 2138 serta bukti screenshot situs permainan judi online;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dengan sistem game slot tersebut mengaku sebagai pemain yang bermain di situs dengan sistem game slot yaitu menyamakan gambar/symbol dan bersifat untung-untungan dan memulai permainan dengan batasan waktu 24 Jam;
  - Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa yaitu apabila mendapatkan gambar/symbol yang sama sebanyak 8 (delapan) saat itu mendapatkan keuntungan sesuai uang yang taruhkan;
  - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian online dengan sistem game slot tersebut sejak tahun 2023 (1 tahun yang lalu) hingga sekarang kurang lebih 1-2 kali dalam 1 bulan apabila setiap ada uang lebih mengisi saldo di website tersebut kemudian memainkannya;
  - Bahwa dari keterangan Terdakwa nomor rekening yang tertera di situs tersebut berganti-ganti jadi setiap kali mau deposite nomor rekening yang tertera di website tersebut selalu berganti nama;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4861/FKF/2024 tanggal 15 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 394/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Redmi MT6769Z warna hijau tosca dengan nomor Imei : 864328050555671 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image sebanyak 7 (tujuh) file yang ber-format \*.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Dendy Eka Puspawadi, S.Si., yang dibacakan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa ahli dihadapkan dipersidangan berdasarkan pengetahuan ilmu ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang saksi kuasai;
- Bahwa ahli dalam perkara tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa pernah memberikan keterangan dalam tingkat persidangan sebagai ahli diantaranya sbb : Pada tahun 2014, dalam perkara penghinaan melalui BBM di Pengadilan Negeri Surabaya, Pada tahun 2014, dalam perkara penipuan online di Pengadilan Negeri Surabaya, Pada tahun 2015, dalam perkara penghinaan melalui facebook di Pengadilan Negeri Situbondo, Pada tahun 2016, dalam perkara penghinaan melalui whatsapps di Pengadilan Negeri Gresik, Pada tahun 2017, dalam perkara asusila melalui Instagram di pengadilan Negeri Banyuwangi, Pada tahun 2018, dalam perkara kasus SARA melalui facebook di Pengadilan Negeri Bangkalan, Pada tahun 2019, dalam perkara pencurian kartu kredit di pengadilan negeri Surabaya, Pada tahun 2020, dalam perkara pencemaran nama baik melalui WA di pengadilan negeri Surabaya, Pada tahun 2021 dalam perkara kasus judi online berbasis web di pengadilan negeri trenggalek dan Pada tahun 2022, dalam perkara kasus penghinaan melalui WA di pengadilan Negeri Jayapura;
- Bahwa ahli sebagai ahli dalam perkara ini yaitu sesuai dengan surat Perintah Tugas Nomor : 000.1.2.3/1020/114.3/2024, tanggal 22 April 2024;
- Bahwa yang dimaksud dengan :
- Informasi elektronik :  
Sesuai dengan Pasal 1 Huruf (1) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta, rancangan, foto, electronic data, interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Transaksi elektronik .

Sesuai dengan Pasal 1 Huruf (2) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik saksiannya.

- Sistim elektronik :

Sesuai dengan Pasal 1 Huruf (5) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

- Mendistribusikan :

Penjelasan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 4 Pasal 27 ayat (1) Mendistribusikan adalah Mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang / berbagai pihak melalui sistem elektronik, seperti web, mailing list.

- Mentransmisi :

Penjelasan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 4 Pasal 27 ayat (1) Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik, memancarkan, atau meneruskan informasi melalui perangkat telekomunikasi/sistem elektronik, seperti Handphone, Email.

- Akses / membuat dapat diakses .

Penjelasan UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik angka 4 Pasal 27 ayat (1) Akses / membuat dapat diakses adalah semua

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan saksiin selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak saksiin atau public serta kemampuan untuk mendapatkan manfaat dari suatu system elektronik.

- Menyebarkan Informasi :

adalah perbuatan yang menyebabkan suatu informasi, yang sebelumnya belum diketahui, dapat diketahui banyak orang, baik melalui media cetak, media elektronik, atau media sosial.

- Yang memiliki muatan perjudian :

adalah kegiatan adalah yang kemungkinan mendapat untung atau rugi bergantung pada peruntungan / kemahiran pemainnya dan melibatkan taruhan di dalamnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Lumajang pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib di tempat kerja saya (Stockpile) Ds. Jarit Kec. Candipuro Kab. Lumajang dikarenakan kedapatan melakukan permainan perjudian;
- Bahwa perjudian yang Terdakwa lakukan pada waktu itu adalah perjudian online dengan sistem game slot yang sifatnya adalah untung-untungan sejak sekitar tahun 2023 (1 tahun yang lalu) dan terakhir Terdakwa melakukan permainan hari ini sekira pukul 18.00 Wib, yang kemudian Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Lumajang;
- Bahwa dalam permainan perjudian online dengan sistem game slot Terdakwa menggunakan alat/sarana berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 dengan Nomor Imei 1 : 864328050555663, Imei 2 : 864328050555671, warna hijau tosca dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No. Kartu : 5379 4130 9322 2138;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan perjudian online dengan sistem game slot tersebut selaku pemain yang memiliki akun di dalam situs perjudian online "LIGA CIPUTRA" dan "TOTO80";
- Bahwa nama akun Terdakwa dalam melakukan perjudian online dengan sistem game slot di dalam situs perjudian online yaitu username "abaharudin" pasword "selamanya12" dan username "muhismail" pasword "selamanya12";

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dengan sistem game slot dengan cara terlebih dahulu membuka aplikasi Google Chrome di Handphone, selanjutnya membuka situs perjudian online "LIGA CIPUTRA" dan "TOTO80" lalu mendaftar akun/registrasi akun dengan username "abaharudin" password "selamanya12" dan username "muhismail" password "selamanya12", Setelah itu mendaftarkan nomor rekening lalu mengisi ke form deposit dengan nominal yang mau di isi lalu muncul nomor rekening/kode qr, Setelah itu melakukan deposit/mengisi saldo akun tersebut dengan cara transfer uang melalui kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No. Kartu : 5379 4130 9322 2138 ke nomor rekening/kode qr yang tertera di dalam situs hingga dinyatakan transaksi sukses, Kemudian melakukan permainan perjudian online tersebut memilih nama slot game pragmatic play lalu memilih game zeus setelah itu menentukan jumlah taruhan/tombokan dengan nominal Rp 200 selanjutnya menekan tombol spin kemudian gambar/symbol-symbol berputar lalu mencocokkan gambar/symbol-symbol tertentu pada game yang ditentukan jika mendapatkan 8 (delapan) gambar yang sama maka mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari tombokan yaitu Rp 2.000 dan menerima pembayaran mesin namun jika gambar yang diputar tidak sama/cocok maka saldo uang di dalam situs akan berkurang sesuai tombokan, kombinasi simbol yang berbeda menawarkan tingkat pembayarannya yang berbeda dan untuk batasan waktu permainan tersebut yaitu 24 jam;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan perjudian online dengan sistem game slot di situs perjudian online "LIGA CIPUTRA" dan "TOTO80" dan membuat sendiri akun dengan username "abaharudin" password "selamanya12" dan username "muhismail" password "selamanya12" dalam situs perjudian online dengan sistem game slot tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian online dengan sistem game slot waktu itu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online dengan sistem game slot di dalam situs perjudian online 1-2 kali dalam 1 bulan, jika ada uang lebih maka memainkannya;
- Bahwa pendapatan Terdakwa sebesar Rp 100.000 s/d Rp 200.000 tergantung uang yang dipertaruhkan, dan paling besar pernah menarik keuntungan setelah terkumpul sebanyak Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa biasanya melakukan deposite/mengisi saldo dalam permainan perjudian online dengan sistem game slot tersebut antara Rp 50.000,- s/d Rp 100.000;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai berikut dengan apabila perputaran susunan gambar/symbol-simbol jika mendapatkan gambar yang sama sebanyak 8 (delapan) gambar saat itu mendapatkan keuntungan sesuai uang yang taruhkan berlaku perkalian apabila mendapatkan;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) unit Handphone merk merk Redmi Note 9 dengan Nomor Imei 1 : 864328050555663, Imei 2 : 864328050555671, warna hijau tosca, dan 1 (satu) buah kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan No. Kartu : 5379 4130 9322 2138 adalah barang miliknya yang dipergunakan sebagai sarana perjudian online dengan sistem game slot;
- Bahwa Terdakwa biasanya menombok dengan nominal Rp 200 dan apabila menang dikali 10 menjadi Rp 2.000;
- Bahwa pemain dinyatakan menang apabila berhasil mendapatkan 8 (delapan) gambar yang sama maka mendapatkan hadiah sesuai uang taruhan dikali 10.
- Bahwa akibat yang Terdakwa alami sehubungan dengan melakukan perjudian online dengan sistem game slot tersebut, di tangkap oleh Petugas Kepolisian Polres Lumajang dan berurusan dengan hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau tosca dengan nomor Imei I : 864328050555663, Imei II : 864328050555671;
2. 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online;
3. 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA warna biru nomor kartu 5379 4130 9322 2138;.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ahmad Baharudin Nur Fauzi Bin Achmad Supai Rodji pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib di tempat kerja terdakwa di Stockpile Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang kedatangan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis slot;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa berada tempat kerja terdakwa di Stockpile yang beralamat di Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, terdakwa melakukan perjudian online jenis slot dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau tosca dengan nomor Imei I : 864328050555663, Imei II : 864328050555671 lalu membuka aplikasi perjudian "LIGA CIPUTRA" dan "TOTO80" kemudian terdakwa memasukkan username "abaharudin" dengan password "selamanya12", selanjutnya terdakwa mengisi saldo terlebih dahulu dengan transfer melalui kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379 4130 9322 2138 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening/kode QR yang terdaftar diaplikasi perjudian online, kemudian terdakwa memilih perjudian jenis slot game pragmatic play lalu memilih Zeus kemudian terdakwa memulai permainan dengan menentukan jumlah taruhan/tombakan dengan nominal Rp. 200,- lalu menekan tombol spin kemudian gambar/symbol-symbol berputar lalu mencocokkan gambar/symbol-symbol tertentu pada game yang ditentukan jika mendapatkan 8 (delapan) gambar yang sama maka mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari tombakan yaitu Rp 2.000 dan menerima pembayaran mesin namun jika gambar yang diputar tidak sama/cocok maka saldo uang di dalam situs akan berkurang sesuai tombakan, kombinasi simbol yang berbeda menawarkan tingkat pembayarannya yang berbeda, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) sesuai dengan jumlah yang dipertaruhkan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI (anggota Polres Lumajang) melakukan penyelidikan perjudian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AHMAD BAHARUDIN NUR FAUZI BIN ACHMAD SUPAI RODJI sedang melakukan perjudian online jenis slot di tempat kerja terdakwa di Stockpile Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD BAHARUDIN NUR FAUZI BIN ACHMAD SUPAI RODJI dan ditemukan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau tosca dengan nomor Imei I : 864328050555663, Imei II : 864328050555671; 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online; 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA warna biru nomor kartu 5379 4130 9322 2138.

- Bahwa permainan judi online jenis slot yang terdakwa selenggarakan bersifat untung-untungan dan setiap orang boleh bermain tanpa ada batasan.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4861/FKF/2024 tanggal 15 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 394/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Redmi MT6769Z warna hijau tosca dengan nomor Imei : 864328050555671 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image sebanyak 7 (tujuh) file yang ber-format \*.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.
- Bahwa situs / website "LIGA CIPUTRA" dan "TOTO80" yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jo Pasal 45 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-Undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya”;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa terdakwa bernama Ahmad Baharudin Nur Fauzi Bin Achmad Supai Rodji sehingga tidak ada kesalahan (error in persona) dalam surat dakwaan Penuntut Umum, disamping itu sejauh pengamatan Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan sehat jasmani maupun rohaninya, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur yang memiliki substansi yang bersifat alternatif yang apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mendistribusikan” adalah membuat dapat tersalurkan sedangkan mentranmisikan berarti mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa pengertian “dokumen elektronik”, adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa Ahmad Baharudin Nur Fauzi Bin Achmad Supai Rodji pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib di tempat kerja terdakwa di Stockpile Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang kedapatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian jenis slot;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib ketika terdakwa berada tempat kerja terdakwa di Stockpile yang beralamat di Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang, terdakwa melakukan perjudian online jenis slot dengan cara menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau toska dengan nomor Imei I : 864328050555663, Imei II : 864328050555671 lalu membuka aplikasi perjudian “LIGA CIPUTRA” dan “TOTO80” kemudian terdakwa memasukkan username “abaharudin” dengan password “selamanya12”, selanjutnya terdakwa mengisi saldo terlebih dahulu dengan transfer melalui kartu ATM Tahapan Xpresi BCA dengan nomor

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu 5379 4130 9322 2138 sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke nomor rekening/kode QR yang terdaftar diaplikasi perjudian online, kemudian terdakwa memilih perjudian jenis slot game pragmatic play lalu memilih Zeus kemudian terdakwa memulai permainan dengan menentukan jumlah taruhan/tombokan dengan nominal Rp. 200,- lalu menekan tombol spin kemudian gambar/symbol-simbol berputar lalu mencocokkan gambar/symbol-simbol tertentu pada game yang ditentukan jika mendapatkan 8 (delapan) gambar yang sama maka mendapatkan keuntungan 10 kali lipat dari tombokan yaitu Rp 2.000 dan menerima pembayaran mesin namun jika gambar yang diputar tidak sama/cocok maka saldo uang di dalam situs akan berkurang sesuai tombokan, kombinasi simbol yang berbeda menawarkan tingkat pembayarannya yang berbeda, sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah) sesuai dengan jumlah yang dipertaruhkan oleh terdakwa, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI (anggota Polres Lumajang) melakukan penyelidikan perjudian dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AHMAD BAHARUDIN NUR FAUZI BIN ACHMAD SUPAI RODJI sedang melakukan perjudian online jenis slot di tempat kerja terdakwa di Stockpile Desa Jarit Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang tanpa ijin dari pihak yang berwenang, selanjutnya saksi FENDI EKO PRAYITNO, S.H.,M.H. dan saksi SEPTIAN DWI RAHASKI melakukan penangkapan terhadap terdakwa AHMAD BAHARUDIN NUR FAUZI BIN ACHMAD SUPAI RODJI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau toska dengan nomor Imei I : 864328050555663, Imei II : 864328050555671; 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online; 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA warna biru nomor kartu 5379 4130 9322 2138.

Bahwa permainan judi online jenis slot yang terdakwa selenggarakan bersifat untung-untungan dan setiap orang boleh bermain tanpa ada batasan.

Bahwa Berdasarkan Hasil Laboratorium Kriminalistik Nomor Lab : 4861/FKF/2024 tanggal 15 Juli 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 394/2024/FKF berupa 1 (satu) unit mobile phone Redmi MT6769Z warna hijau toska dengan nomor Imei : 864328050555671 adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa image sebanyak 7 (tujuh) file yang ber-format \*.jpg yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemeriksaan barang bukti.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa situs / website "LIGA CIPUTRA" dan "TOTO80" yang diakses oleh terdakwa tidak terdaftar dalam penyelenggara sistim elektronik pada website <https://pse.kominfo.go.id/home> sesuai dengan peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok sebagaimana pertimbangan diatas, kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau tosca dengan nomor Imei I : 864328050555663, Imei II : 864328050555671;
- 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA warna biru nomor kartu 5379 4130 9322 2138;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Baharudin Nur Fauzi Bin Achmad Supai Rodji**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi Note 9 warna hijau toska dengan nomor Imei I : 864328050555663, Imei II : 864328050555671;

- 1 (satu) lembar bukti screenshot situs permainan judi online;

- 1 (satu) buah Kartu ATM Tahapan Xpresi BCA warna biru nomor kartu 5379 4130 9322 2138;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Faisal Ahsan, S.H., M.H., dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tenny Pantow Tambariki, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Prasetyo Pristanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Panitera,

Tenny Pantow Tambariki, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2024/PN Lmj